



SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 05 TAHUN 2001

T E N T A N G

PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dipandang perlu membentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memberikan dukungan administratif dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi legislatif di Kabupaten Kutai Barat ;
- b. bahwa untuk mewujudkan maksud tersebut pada huruf a diatas, dipandang perlu mengatur pembentukan, organisasi dan tatakerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106) ;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Berwibawa Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang–undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok–Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) ;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165) ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Barat ;
- c. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Barat ;
- d. Bupati adalah Bupati Kutai Barat ;
- e. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kutai Barat ;
- f. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat ;
- g. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat yang selanjutnya disingkat DPRD ;

- h. Sekretariat Dewan adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat selanjutnya disebut SETWAN ;
- i. Sekretaris Dewan adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat selanjutnya disebut SEKWAN ;
- j. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Jabatan Fungsional di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat dibentuk.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah unsur staf yang secara teknis administratif di bawah Bupati dan teknis operasional langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Dewan ;
- (2) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris ;
- (3) SEKWAN karena jabatannya dapat menjadi Sekretaris Panitia Khusus dan Sekretaris Panitia Anggaran bukan anggota.

Pasal 4

- (1) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas

membantu Dewan dalam melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah Kabupaten yang meliputi pelaksanaan informasi, keuangan dan administrasi serta asistensi dalam rangka pelaksanaan tugas wewenang serta hak dan kewajiban Dewan ;

- (2) SEKWAN sebagai Pimpinan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengorganisasikan, mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi semua kegiatan SETWAN ;

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, SETWAN mempunyai fungsi :

- a. fasilitasi rapat anggota DPRD ;
- b. memberikan pertimbangan teknis kepada Pimpinan Dewan, khususnya dalam kegiatan alat-alat kelengkapan Dewan ;
- c. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas anggota Dewan ;
- d. pengelolaan tata usaha DPRD ;
- e. memelihara dan membina keamanan serta ketertiban dalam kantor/gedung Dewan serta rumah jabatan Pimpinan dan anggota Dewan.

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Organisasi SETWAN terdiri atas :
 - a. Sekretaris Dewan ;
 - b. Bagian Pengkajian dan Pelayanan Informasi ;

- c. Bagian Persidangan dan Risalah ;
 - d. Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - e. Bagian Keuangan ; dan
 - f. Kelompok Jabatan fungsional / Tenaga Ahli.
- (2) Sekretaris Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, membawahi :
- a. Bagian Pengkajian dan Pelayanan Informasi ;
 - b. Bagian Persidangan dan Risalah ;
 - c. Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - d. Bagian Keuangan ; dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagian Pengkajian dan Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a membawahi :
- a. Sub Bagian Dokumentasi dan Pengolahan Data ; dan
 - b. Sub Bagian Pengkajian dan Pelayanan Informasi
- (4) Bagian Persidangan Dan Risalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b membawahi :
- a. Sub Bagian Persidangan ; dan
 - b. Sub Bagian Hukum dan Perundang-undangan
- (5) Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c membawahi :
- a. Sub Bagian Umum ; dan
 - b. Sub Bagian Kepegawaian
- (6) Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d membawahi :
- a. Sub Bagian Penyusunan Anggaran ; dan
 - b. Sub Bagian Pelaksana Anggaran

- (7) Kelompok Jabatan Fungsional / Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e pengaturannya dilakukan berdasarkan Peraturan perundangan-undangan yang berlaku ;
- (8) Bagan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terlampir dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

- (1) Tiap Bagian masing-masing dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada SEKWAN ;
- (2) Tiap Sub Bagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian yang membawahnya ;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional / Tenaga Ahli dipimpin oleh seorang pejabat Fungsional yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada SEKWAN.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 8

- (1) SEKWAN diangkat oleh Bupati atau Sekretaris Daerah atas persetujuan Pimpinan Dewan dan pemberhentiannya berdasarkan peraturan yang berlaku ;
- (2) Kepala Bagian dan Pejabat Fungsional yang setingkat, pengangkatan dan pemberhentiannya dilakukan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah ;

- (3) Kepala Sub Bagian dan pejabat Fungsional yang setingkat pengangkatan dan pemberhentiannya dapat didelegasikan kepada Sekretaris Daerah atau pejabat lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Salinan sesuai dengan aslinya



Ditetapkan di Sendawar
pada tanggal 8 Juni 2001

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

RAMA ALEXANDER ASIA

Diundangkan di Sendawar

Pada tanggal 13 Juli 2001

Sekretaris Daerah
Kabupaten Kutai Barat,
ttd

H. ADJI MUHAMMAD

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2001 NOMOR 06 SERI D
NOMOR 05

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 05 TAHUN 2001
TENTANG
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATAKERJA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa sebagai implementasi dari Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah serta dalam rangka peningkatan pelayanan dan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan, maka perlu untuk melakukan penataan terhadap Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Kabupaten diberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah.

Bahwa Kabupaten diberi keleluasaan untuk mengatur dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat dan potensi yang dimiliki oleh setiap daerah.

Kewenangan dapat terlaksana apabila didukung dengan adanya Perangkat Daerah yang dapat memberikan pelayanan secara prima serta mampu mengemban dan merealisasikan aspirasi masyarakat.

Bahwa bagaimana telah dijelaskan diatas, maka pemerintah Kabupaten Kutai Barat memandang perlu pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Sekretariat DPRD dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah sebagai unsur pelayanan DPRD Kabupaten, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan DPRD Kabupaten, dibentuk berdasarkan prinsip Penataan dan Penyusunan Organisasi Pemerintah Daerah yaitu :

- ✎ Penggabungan fungsi – fungsi yang sejenis untuk menghindari tugas yang tumpang tindih ;
- ✎ Didasarkan atas beban kerja sesuai hasil analisis jabatan ;
- ✎ Ramping struktur kaya fungsi ;
- ✎ Mendorong terciptanya penganekaragaman jabatan fungsional ;
- ✎ Memperhatikan aspek personil, Pelengkapan dan pembiayaan dengan prinsip efisiensi, efektifitas, rasional serta mempunyai visi dan misi yang jelas.

Pola umum organisasi pembentukan Perangkat Daerah mencakup jumlah kelembagaan, bentuk, nomenklatur serta besaran organisasi didasarkan kepada kebutuhan, kemampuan dan karakteristik daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9


Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATAKERJA
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT



Salinan sesuai dengan aslinya



Kepala Bagian Hukum
Setdakab Kutai Barat

Adrianus Joni, SH., MM.

Pembina (IV/a)

NIP. 19790713 200502 1 005

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

RAMA ALEXANDER ASIA